



SALINAN P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dulan Pokpok RT 06 (depan Asrama Haji Fakfak), Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Komplek Lacimba Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 April 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 8 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakudo, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 174/09/X/2012, tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakudo;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Matawine selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama orang tua di Kampung Dulan Pokpok, kemudian bulan Desember tahun 2014 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Matawine sampai sekarang sedangkan Pemohon tetap tinggal bersama orang tua di Torea sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sofia Ramadani, perempuan, umur 9 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. bahwa Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain/teman Pemohon di Jayapura pada hal sama sekali tidak ada hubungan dengan teman Pemohon tersebut baik melalui telepon maupun bertemu langsung karena teman tersebut sudah lama tidak ada komunikasi bahkan nomor HP pun Pemohon tidak memiliki, bahwa Pemohon sudah memberikan penjelasan dan pengertian namun Termohon tidak mau menerima,



b. bahwa Termohon lebih memperhatikan dan mengikuti kehendak (kepentingan) keluarga/orang tua Termohon dibandingkan dengan kepentingan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pada akhir Desember 2014 Termohon telah minta diceraikan oleh Pemohon melalui pesan singkat (SMS) agar secepatnya menceraikan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Desember 2014, saat mana Pemohon dan Termohon bertengkar dan akibat dari pertengkaran itu kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Harsin bin La Ismail**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Sufiana binti Sarfini**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang. Namun pada persidangan tanggal 23 Juni 2015, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Musaddat Humaidy, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak melakukan perceraian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum guna pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/09/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti mana telah dimeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **Siti Zulha binti La Ismail**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Apotik Pasar Torea, tempat kediaman di Dulan Pokpok RT 06, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung, Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2012 di Buton, waktu nikah saksi hadir;
 - bahwa setelah menikah Pemohon membawa Termohon tinggal di di rumah orang tua di pasar Torea;



- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ikut sama Termohon;
 - bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena keduanya jarang komunikasi, saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, tetapi saksi hanya melihat antara keduanya diam-diam saja;
 - bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan cemburu dengan Pemohon, padahal Pemohon tidak ada selingkuh dengan wanita lain itu hanya prasangka Termohon saja, karena itulah Termohon menunjukkan sikap cemburu itu secara diam-diam;
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dimana Termohon pulang kampung diantar oleh Pemohon;
 - bahwa selama pisah tersebut Pemohon mengirim nafkah hanya kepada anaknya saja;
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. **Sifina binti La Thaha**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dulan Pokpok RT 06, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon menikah di Buton tahun 2012 atas kemauan keduanya;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Buton selama kurang lebih satu minggu, kemudian pindah ke Fakfak tinggal di rumah saksi, dan satu bulan kemudian keduanya membangun rumah tempat tinggal sendiri;



- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena saksi lihat Termohon selalu diam-diam saja tidak mau berbicara;
- bahwa saksi tanya kepada Pemohon, Termohon akhir-akhir ini diam-diam saja tidak mau berbicara karena Termohon mencemburui Pemohon dengan cewe lain;
- bahwa antara dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, yang perempuan pergi pulang kampung diantar oleh Pemohon;
- bahwa selama pisah tersebut Pemohon tetap mengirim nafkah kepada anaknya;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan dua kali oleh orang tua Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak mau didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang tetap pada pendiriannya untuk mentalak Termohon, dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, serta kedua belah pihak memohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan hak-hak bagi bekas istrinya seperti nafkah iddah dan mut'ah yang layak, kecuali bekas istri itu telah nusyuz;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian ini, Pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah **Rp. 3.000.000.00-**



(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram, yang akan diserahkan kepada Termohon secara tunai sesaat setelah ikrar talak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan pada setiap kali persidangan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1), (2), dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, maka mediasi wajib dilaksanakan, akan tetapi sesuai Surat Pernyataan dari Hakim Mediator tertanggal 25 Juni 2015 bahwa proses mediasi telah gagal, hal ini telah sejalan dengan maksud pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga maksud yang dikehendaki oleh pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya dan tidak melakukan perceraian tidak tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 3, 4, 5 dan 6, telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kekuatan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 2012;
2. bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2014 tidak harmonis lagi;
3. bahwa, Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
4. bahwa, Termohon lebih memperhatikan dan mengikuti kehendak orang tua Termohon daripada kepentingan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. bahwa, sejak bulan Desember 2014 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;



2. bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon suka cemburu buta dan lebih mementingkan kehendak orang tua Termohon;
3. bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

2. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”;

3. Qaidah fiqih yang menyatakan:

دراء لمفا سد مقدم على جلب لمصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan



mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak (suami), maka diwajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah (kecuali nusyuz) dan mut'ah kepada Termohon baik diminta ataupun tidak diminta oleh Termohon, hal mana sesuai dengan pasal 149 huruf (a), (b) pasal 152 dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selaku istri tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Pemohon selaku suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah atas dasar perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram, maka dengan demikian Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak setelah mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Harsin bin La Ismail**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sufiana binti Sarfini**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3. 000.000.00- (tiga juta rupiah);
 - mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marwah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 840.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 931.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 26 Juni 2015

yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

H. Mahmudin, S. Ag., M.H.